

Konsep, Tujuan, Komponen, dan Jenjang Akreditasi

Aulia Laila Azzahra¹, Riza Wahyuni Sinaga², Irfan Fauzi³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematangsiantar, Indonesia

Email: botzah13@gmail.com¹, rizawahyunisinaga@gmail.com²,
irfan17fauzi17@gmail.com³

Abstrak

Akreditasi merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menjamin mutu suatu lembaga atau program pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh badan berwenang. Proses ini bukan sekadar penilaian administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi terhadap perbaikan berkelanjutan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pedoman akreditasi menjadi instrumen normatif yang memberikan arah, standar, dan indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh lembaga. Tujuan utama dari akreditasi mencakup peningkatan mutu pendidikan, perlindungan bagi masyarakat pengguna layanan, serta penguatan tata kelola dan daya saing institusi. Dalam implementasinya, akreditasi mencakup berbagai komponen penilaian seperti visi, misi, tata pamong, sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, pembelajaran, serta luaran dan capaian. Setiap komponen tersebut dianalisis guna memperoleh gambaran objektif atas kinerja lembaga. Jenjang akreditasi, yang terbagi dalam beberapa tingkatan seperti Unggul, Baik Sekali, dan Baik, menjadi bentuk pengakuan terhadap kualitas lembaga berdasarkan hasil penilaian tersebut.

Kata Kunci: Akreditasi, Mutu Pendidikan, Evaluasi Institusional, Komponen Penilaian, Jenjang Akreditasi, Standar Nasional, Akuntabilitas Lembaga

Abstract

Accreditation is a systematic process aimed at evaluating and assuring the quality of an educational institution or program based on established standards set by an authorized body. This process is not merely an administrative assessment, but also reflects the institution's commitment to continuous improvement, transparency, and public accountability. Accreditation guidelines serve as normative instruments that provide direction, standards, and performance indicators that institutions must meet. The main objectives of accreditation include improving the quality of education, safeguarding the interests of service users, and strengthening institutional governance and competitiveness. In practice, accreditation involves various assessment components such as vision, mission, governance, human resources, financial management, infrastructure, teaching and learning processes, as well as outcomes and achievements. Each of these components is analyzed to obtain an objective representation of institutional performance. Accreditation levels categorized as Excellent, Very Good, and Good represent recognition of institutional quality based on the evaluation results.

Keywords: Accreditation, Educational Quality, Institutional Evaluation, Assessment Components, Accreditation Levels, National Standards, Institutional Accountability

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Pasal 60, tentang Akreditasi berbunyi sebagai berikut:

1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.

Oleh karena itu, proses ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian administratif, tetapi juga mencerminkan komitmen institusi terhadap peningkatan berkelanjutan, transparansi, dan akuntabilitas publik. Melalui akreditasi, lembaga pendidikan diharapkan dapat memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saing institusi tersebut.

Tujuan utama dari akreditasi adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas proses pembelajaran, penguatan tata kelola institusi, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik. Selain itu, akreditasi juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar kualitas, serta sebagai dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang efektif dan efisien.

Hasil dari proses akreditasi ini kemudian diklasifikasikan ke dalam jenjang akreditasi tertentu, seperti Unggul, Baik Sekali, dan Baik. Klasifikasi ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian mutu lembaga pendidikan, serta menjadi acuan bagi masyarakat dalam memilih institusi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*). Menurut Mestika Zed dalam Miza Nina Adlini dkk, metode studi pustaka (*library research*) melibatkan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini, terdapat empat tahap studi pustaka yang perlu dilakukan, yaitu persiapan alat yang diperlukan, penyusunan bibliografi kerja, pengaturan waktu, dan membaca atau mencatat bahan penelitian.

Sementara itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mencari informasi melalui sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti, buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur karya tulis lain yang berkaitan dengan isi pembahasan. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini berupa artikel, jurnal, dan buku terkait supervisi pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Akreditasi

Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sehingga hasilnya dapat diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk sertifikat yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

Sekolah/madrasah adalah bentuk satuan pendidikan formal yang meliputi Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dan satuan pendidikan formal lain yang sederajat.

Kelayakan program dalam satuan pendidikan mengacu pada SNP. SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa lingkup SNP meliputi: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan.

Kesimpulannya, akreditasi adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.

2. Pedoman Akreditasi

Pedoman akreditasi merupakan dokumen yang memberikan kerangka kerja dan panduan bagi lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses akreditasi. Pedoman ini mencakup landasan hukum, tujuan, proses, dan prinsip-prinsip dasar akreditasi satuan pendidikan.

Salah satu pedoman yang digunakan adalah Instrumen Akreditasi Satuan Pendidikan (IASP) 2020, yang disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1005/P/2020 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah. IASP 2020 dirancang untuk mengukur peta mutu satuan pendidikan di Indonesia dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur.

IASP 2020 mencakup empat komponen utama yang dinilai dalam proses akreditasi, yaitu:

- 1) Mutu Lulusan: Menilai capaian hasil belajar peserta didik yang mencerminkan kompetensi lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 2) Proses Pembelajaran: Mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah/madrasah, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
- 3) Mutu Guru: Menilai kompetensi dan kualifikasi pendidik serta tenaga kependidikan dalam mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.
- 4) Manajemen Sekolah/Madrasah: Mengevaluasi tata kelola dan manajemen sekolah/madrasah dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien.

Pedoman ini juga menekankan prinsip-prinsip dasar akreditasi, seperti objektivitas, komprehensif, adil, transparan, akuntabel, dan profesional. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan lembaga pendidikan dapat melakukan evaluasi diri

secara menyeluruh dan objektif, serta merancang strategi peningkatan mutu yang berkelanjutan.

3. Tujuan Akreditasi

Salah satu tujuan utama dilaksanakan akreditasi ialah untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai akuntabilitas publik.

Ada empat (4) tujuan akreditasi:

- 1) Memberikan informasi kelayakan terhadap lembaga pendidikan atau program yang dilaksanakannya berdasarkan SNP;
- 2) Memberikan pengakuan peringkat kelayakan;
- 3) Memetakan mutu pendidikan berdasarkan SNP; dan
- 4) Memberikan pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sebagai bentuk akuntabilitas publik.

4. Komponen yang Dinilai dalam Akreditasi

1) Kinerja Pendidik dalam Proses Pembelajaran

Komponen ini menjadi bagian dari instrumen akreditasi karena tugas utama satuan pendidikan adalah memastikan peserta didiknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Peserta didik mendapatkan pendidikan yang terbaik saat pendidik mampu membangun kompetensi dan karakter yang peserta didik perlukan melalui proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, melalui interaksi aktif dan empatik, serta memperhatikan kebutuhan belajar peserta didik. Dengan mengukur kapasitas pendidik dalam memfasilitasi pembelajaran, maka Badan Akreditasi Nasional sudah berperan dalam mendorong satuan pendidikan untuk terus meningkatkan kompetensi pendidiknya.

Secara umum, kinerja yang diukur adalah:

- a) Kinerja pendidik dalam menghadirkan proses belajar yang sarat dengan interaksi positif antara pendidik dan anak didiknya. Interaksi ini salah satu faktor penentu apakah anak didik akan memaknai satuan pendidikan/madrasah sebagai rumah kedua, atau sebagai lingkungan yang penuh beban.
- b) Kinerja pendidik dalam menghadirkan suasana belajar yang memberi rasa aman bagi peserta didik. Kondisi ini bisa teramati melalui cara yang dipilih pendidik untuk mencapai keteraturan suasana belajar serta dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- c) Kinerja pendidik dalam mengelola pembelajaran secara efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan asesmen.
- d) Kinerja pendidik satuan pendidikan dalam membangun kompetensi, dan karakter yang menjadi bekal anak didik untuk menjadi pribadi yang utuh.

2) Kepemimpinan Kepala Satuan Pendidikan dalam Pengelolaan Satuan Pendidikan

Kepemimpinan kepala satuan pendidikan dalam pengelolaan satuan pendidikan, atau sering kita pahami sebagai *instructional leadership*, merupakan kunci hadirnya tata kelola satuan pendidikan yang baik, dan akan berdampak pada peningkatan layanan berkelanjutan. Dengan mengukur kinerja kepala satuan pendidikan, maka Badan Akreditasi Nasional turut mendukung penguatan peran kepala satuan pendidikan sebagai pemimpin pembelajaran.

Secara umum, kinerja kepemimpinan yang diukur adalah:

- a) Kepemimpinan yang menghadirkan pendidik dan tenaga kependidikan yang gemar belajar, berefleksi dan berkolaborasi dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran. Kondisi inilah yang memastikan peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik.
- b) Komitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanannya. Penghargaan tidak lagi hanya diberikan pada mereka yang sekedar memiliki sumber daya yang unggul, namun pada kepala satuan pendidikan yang mampu memimpin proses perbaikan layanan berkelanjutan berbasis data dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
- c) Pemanfaatan anggaran yang sesuai dengan fokus perbaikan layanan yang sudah direncanakan. Dengan menjaga agar rencana anggaran disusun berdasarkan perencanaan yang disepakati, maka anggaran akan lebih maksimal digunakan untuk hal yang paling berdampak pada peserta didik.
- d) Pengelolaan sarana prasarana secara optimal untuk kebutuhan pembelajaran karena mencerminkan kesadaran bahwa fungsi sarana prasarana adalah sebagai pendukung pembelajaran, dan bukan sebagai fokus utama.
- e) Pengelolaan Kurikulum Satuan Pendidikan (KSP). KSP adalah rujukan kunci yang menentukan suasana dan proses belajar untuk satu tahun ajaran depan. KSP juga akan memandu pendidik dan tenaga kependidikan dalam memastikan kegiatan pembelajaran pada tahun ajaran depan, serta iklim lingkungan belajar, turut mendukung fokus perbaikan layanan.

3) Iklim Lingkungan Belajar

Peran satuan pendidikan adalah mendampingi peserta didik, dan salah satu cara dalam mendampingi peserta didik yang langsung dirasakan oleh mereka adalah melalui pengkondisian iklim lingkungan belajar. Dengan mengukur iklim lingkungan belajar, maka Badan Akreditasi Nasional sudah memastikan setiap peserta didik berada di dalam lingkungan yang memungkinkan mereka mendapatkan hasil optimal dari proses belajar.

Kinerja yang diukur adalah suasana lingkungan belajar yang:

- a) Berkebinekaan: Lingkungan belajar yang demikian mencerminkan kinerja penyelenggara layanan dalam menjaga anak didiknya dari paparan contoh-contoh perilaku intoleransi saat berada di lingkungan belajar.
- b) Inklusif: Mencerminkan kinerja satdik dalam memenuhi setiap hak anak didiknya, tanpa terkecuali anak dengan kebutuhan yang memerlukan dukungan lebih.
- c) Aman secara psikis: Seluruh warga satuan pendidikan merasa aman untuk berkegiatan di lingkungan belajar. Aman dari perundungan hukuman fisik, dan kekerasan seksual.
- d) Menjaga keselamatan: Seluruh warga satuan pendidikan terjaga keselamatannya saat berkegiatan di lingkungan belajar.
- e) Sehat: Lingkungan belajar yang menghargai, menjaga dan membangun kesehatan fisik dan mental dari warga satuan pendidikan.

4) Kompetensi Hasil Pembelajaran Lulusan dan Peserta Didik

Untuk mengukur hasil kinerja satuan pendidikan dalam menghadirkan hasil pembelajaran yang diinginkan, instrumen akreditasi menggunakan data dari instrumen yang dirujuk di dalam Evaluasi Sistem Pendidikan (ESP).

ESP adalah evaluasi terhadap layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, dan program pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, maupun pendidikan menengah dalam rangka pemenuhan standar nasional pendidikan sebagai proses pengendalian, penjaminan, penetapan, dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Permendikbudristek No 9 Tahun 2022). Bentuk ESP ini adalah (1) Asesmen Nasional (AN) yang terdiri atas Asesmen Kompetensi Minimum, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar; serta (2) Analisis data terhadap satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah.

Hasil Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menetapkan profil pendidikan yang diwujudkan dalam bentuk laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan yang digunakan sebagai landasan peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan (PP Nomor 57 Tahun 2021). Pemanfaatan hasil evaluasi akan digunakan dalam akreditasi untuk penyelenggara layanan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Bagi Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK), Sekolah Luar Biasa (SLB) dan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan, instrumen akreditasi juga akan memotret kompetensi lulusan/peserta didik. Untuk SMK/MAK, akreditasi akan melihat kebermanfaatan mereka; untuk SLB, akreditasi akan melihat kemandirian mereka; dan untuk program pendidikan kesetaraan, akreditasi akan melihat kebermanfaatan peserta didik/lulusan sebagai hasil dari proses belajar yang mereka terima.

Bagi penyelenggara layanan PAUD, tidak ada penilaian terhadap kompetensi dan capaian perkembangan peserta didik, mengingat tanggung jawab agar anak bertumbuh kembang optimal, ada pada satuan PAUD, keluarga, dan masyarakat (sesuai PP No 57 tahun 2021).

5. Jenjang Akreditasi

Jenjang akreditasi dinilai berdasarkan hasil akreditasi yang memenuhi kriteria status akreditasi. Lembaga pendidikan yang memperoleh peringkat akreditasi sebagai berikut:

- a) Peringkat akreditasi A (Unggul) jika lembaga pendidikan memperoleh Nilai Akhir Akreditasi (NA) sebesar 91 sampai dengan 100 ($91 < NA < 100$).
- b) Peringkat akreditasi B (Baik) jika lembaga pendidikan memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 81 sampai dengan 90 ($81 < NA < 90$).
- c) Peringkat akreditasi C (Cukup) jika lembaga pendidikan memperoleh Nilai Akhir Akreditasi sebesar 71 sampai dengan 80 ($71 < NA < 80$).

Lembaga pendidikan yang tidak terakreditasi adalah yang mendapatkan nilai akhir:

- a) 61 sampai dengan 70 ($61 < NA < 70$) dengan peringkat akreditasi D (Kurang).
- b) 0 sampai dengan 60 ($0 < NA < 60$) dengan peringkat akreditasi E (Sangat Kurang).

KESIMPULAN

Akreditasi merupakan mekanisme penjaminan mutu eksternal yang esensial dalam sistem pendidikan nasional, karena mampu mengukur dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan secara berkelanjutan. Tujuan utama akreditasi mencakup

peningkatan mutu layanan pendidikan, perlindungan terhadap masyarakat pengguna layanan, serta penguatan tata kelola dan daya saing institusi. Proses akreditasi menilai secara komprehensif berbagai komponen utama, yakni mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu pendidik dan tenaga kependidikan, serta manajemen satuan pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap komponen-komponen tersebut, lembaga pendidikan diklasifikasikan dalam jenjang akreditasi tertentu, seperti Unggul, Baik, dan Cukup Baik. Klasifikasi ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan kualitas, tetapi juga sebagai motivasi untuk melakukan transformasi dan inovasi pendidikan secara terus-menerus. Dengan pendekatan yang sistematis, objektif, dan berbasis kinerja, akreditasi berperan strategis dalam menciptakan budaya mutu dan memperkuat integritas institusi pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. Y. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspol: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974.
- Badan Akreditasi Nasional. (2020). *Pedoman akreditasi sekolah/madrasah 2020*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
- BAN-PDM. (2024). *Panduan akreditasi untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA*. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
- Musta, & Syarifah, A. (2023). *Sukses akreditasi sekolah/madrasah Ma'arif*. Jawa Tengah: LP. Ma'arif NU PWNNU Jawa Tengah.
- Surahman, S. (2021). *Optimalisasi peningkatan mutu pendidikan: Melalui penguasaan 8 standar akreditasi*. Boyolali: Estu Utomo Press.
- Sutriani, Chalirafi, Hamdiah, & Jumadiah. (2024). Peranan pengelolaan arsip sebagai pendukung dalam kegiatan akreditasi pada dunia pendidikan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 332.
- Tursina, N. (2017). *Administrasi dan supervisi pendidikan*. Pontianak: IAIN Pontianak Press.